



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LUWU TIMUR



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Jalan Soekarno Hatta Puncak Indah Telp. (0474) 321247
M A L I L I, 92981

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor: 007/SatpolPP-Damkar/I/2020

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur tentang Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah;
5. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LUWU TIMUR
- : 1. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur;
2. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur;
3. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur digunakan untuk:
- Menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
 - Menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - Menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal Januari 2020

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran,



INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.
Pembina Tk.1/IV.b
NIP. 19701103 199003 1 002

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NOMOR: 007/SatpolPP-Damkar/I/2020

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Unit Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - b. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran;
 - c. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran;
 - d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketertiban umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	%	Jumlah pelanggaran Perda yang terselesaikan dibagi jumlah pelanggaran Perda yang dilaporkan/ teridentifikasi dikali 100%	Laporan Tahunan Satpol PP dan Damkar	Bidang Penegakan Perda
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketenteraman masyarakat	Persentase Penanganan gangguan K3	%	Jumlah gangguan K3 yang tertangani dibagi jumlah gangguan K3 keseluruhan yang dilaporkan/ teridentifikasi dikali 100%	Laporan Tahunan Satpol PP dan Damkar	Bidang Tibum Tranmas dan Bidang Linmas
		Tingkat waktu tanggap (respon tmerate) daerah wilayah manajemen kebakaran	%	Jumlah bencana kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap dibagi Jumlah kejadian kebakaran dikali 100%	Laporan Tahunan Satpol PP dan Damkar	Bidang Pemadam Kebakaran

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran,



INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.

Pembina Tk.1/IV.b

NIP. 19701103 199003 1 002